



**P E N E T A P A N**

**Nomor 348/Pdt.P/2021/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Sui Siang**, Lahir di Tanjung Batu Kundur, 30-09-1973 sesuai identitas di Kartu Tanda Penduduk, beralamat Perumahan Anggrek Permai Blok Q Nomor 4, Kel Baloi Indah, Kec Lubuk Baja dengan Nomor Induk Kependudukan : 2171063009730003, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Juveno, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum **Juveno, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok E Nomor 8, Kepri, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK/KH-J&R/IX/2021 tanggal 03 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1012/SK/2021/PN.Btm tanggal 14 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm, pada tanggal 09 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tanjung Batu Kundur, Tanggal 30-09-1973;
2. Bahwa bukti kelahiran pemohon telah dikuatkan dengan dikeluarkannya akta kelahiran No. seratus tiga puluh tujuh oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang, pada tanggal 06 Oktober 1973 dengan Nama Sui Siang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan EKTP dengan Nomor NIK 217106402589001 yang di terbitkan oleh catatan sipil Kota Batam menerangkan Pemohon dengan dengan nama "Sui Siang."
4. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 2171062010090006 yang di terbitakn oleh catatan sipil Kota Batam menerangkan Pemohon dengan nama "Sui Siang."
5. Bahwa Berdasarkan Paspor dengan nomor X1064539 yang di terbitkan Imigrasi Batam menerangkan Pemohon dengan nama "Phang Sui Siang."
6. Bahwa perbedaan tersebut perlu perbaikan, maka Pemohon ingin mengubah akte lahir, Ektp, dan Kartu Keluarganya sama dengan Pasport, yaitu : "Phang Sui Siang."
7. Sehingga data dia di Akte Lahir, Ektp, dan Kartu Keluarga menjadi sama, yaitu "Phang Sui Siang."
8. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut sebelumnya, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah Akte Lahir "**Sui Siang**" menjadi "**Phang Sui Siang**."
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat diterbitkan catatan pinggir diakte "**Phang Sui Siang**."
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu **Juveno, SH.**, dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 217106300730003 atas nama Sui Siang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 2171062010090006, atas nama Kepala Keluarga Sui Siang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Catatan Sipil untuk Warga Cina Nomor : seratus tiga puluh tujuh oleh Hakim Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang, tanggal 06 Oktober 1973 atas Nama Sui Siang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Nomor : B4652133 atas nama Phang Sui Siang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Nomor : X1064539 atas nama Phang Sui Siang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali bukti P-4 berupa Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUI HUN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Anggrek Permai Blok Q Nomor 4, Kel Balo Indah, Kec Lubuk Baja ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Batu Kundur, pada tanggal 30 September 1973 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengganti namanya yang pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sui Sang diganti menjadi Phai Sui Sang sesuai dengan Paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya dikarenakan dahulunya ketika Pemohon membuat Paspor harus menggunakan SKBRI sedangkan orang tua Pemohon ada membuat marganya yaitu Phang sedangkan di Akte Kelahiran Pemohon ketika dulu tidak dicantumkan nama Marganya ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon membuat paspornya pertama kali ;
- Bahwa Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk mengganti nama Pemohon tersebut serta untuk keseragaman administrasi Kependudukan Pemohon ;

## 2. Saksi **ANDY**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah Paman saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Anggrek Permai Blok Q Nomor 4, Kel Baloi Indah, Kec Lubuk Baja ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Batu Kundur, pada tanggal 30 September 1973 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengganti namanya yang pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sui Sang diganti menjadi Phai Sui Sang sesuai dengan Paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya dikarenakan dahulunya ketika Pemohon membuat Paspor harus menggunakan SKBRI sedangkan orang tua Pemohon ada membuat marganya yaitu Phang sedangkan di Akte Kelahiran Pemohon ketika dulu tidak dicantumkan nama Marganya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon membuat paspornya pertama kali ;
- Bahwa Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk mengganti nama Pemohon tersebut serta untuk keseragaman administrasi Kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama ini untuk mengganti nama Pemohon yang pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sui Sang diganti menjadi Phai Sui Sang sesuai dengan Paspor Pemohon ;

- Bahwa Pemohon pertama kali membuat Paspor pada Tahun 1973 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk mengganti nama Pemohon, yang pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sui Sang diganti menjadi Phai Sui Sang sesuai dengan Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **SUI HUN** dan saksi **ANDY**, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Anggrek Permai Blok Q Nomor 4, Kel Balai Indah, Kec Lubuk Baja ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Batu Kundur, pada tanggal 30 September 1973 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengganti namanya yang pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sui Sang diganti menjadi Phai Sui Sang sesuai dengan Paspor Pemohon ;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya dikarenakan dahulunya ketika Pemohon membuat Paspor harus menggunakan SKBRI sedangkan orang tua Pemohon ada membuat marganya yaitu Phang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di Akte Kelahiran Pemohon ketika dulu tidak dicantumkan nama Marganya ;

- Bahwa Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang bertindak demi kepentingan hukum untuk mengganti nama Pemohon tersebut serta untuk keseragaman administrasi Kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Anggrek Permai Blok Q Nomor 4, Kel Baloi Indah, Kec Lubuk Baja, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-3 membuktikan bahwa nama Pemohon tersebut tercantum dengan nama Sui Sang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang menyatakan bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya dikarenakan dahulunya ketika Pemohon membuat Paspor harus menggunakan SKBRI sedangkan orang tua Pemohon ada membuat marganya yaitu Phang sedangkan di Akte Kelahiran Pemohon ketika dulu tidak dicantumkan nama Marganya (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa apakah perubahan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk merubah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan "**Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Batam, **sehingga petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan**, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, **oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah Akte Lahir “Sui Siang” menjadi “Phang Sui Siang.”;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat diterbitkan catatan pinggir diakte “Phang Sui Siang” ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh Halimatussakdiah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Bacok**

**Halimatussakdiah, SH.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
Administrasi. .... Rp100.000,00  
PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00  
Materai ..... Rp 10.000,00  
Redaksi..... Rp 10.000,00

---

**J u m l a h . .... Rp160.000,00**  
(seratus enam puluh ribu rupiah).